



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **49** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
DESA NANGA DANAU KECAMATAN BOYAN TANJUNG  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 136 Tahun 2015, Nomor 216 Tahun 2015 dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/132/PEMDES-ND/2015, Tanggal 2 November Tahun 2015;
  2. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 135.2/BA-14/SETDA/PEM-A, Tanggal 16 Oktober Tahun 2020;
  3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Danau dan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 146/145/PEMDES-ND/PEM/2020, Nomor: 146/178/PEMDES-NBY/PEM/2020, Tanggal 16 Oktober Tahun 2020;
  4. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 146/08/PEMDES-ND/PEM/2020, Nomor : 146/11/PEMDES-TG/PEM/2020, Tanggal 16 Oktober Tahun 2020;

5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/20/Des-ND/2021, Nomor 146/67/Ds-BL/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Danau dan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/21/Des-ND/2021, Nomor 146/11/Ds-NR/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA DANAU KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III  
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Jalur Timur Bukit Tang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 39' 10.14''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 50.53''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Sungai Landak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Danau dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 57.18''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 32.06''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tugu Batas Nanga Danau - Nanga Boyan - Teluk Geruguk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Danau, Desa Teluk Geruguk dan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 30.76''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 23.22''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Jalan Uju War* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 55.60''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 9.27''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tugu Batas* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 19.09''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 28.44''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Mungguk Sinduk* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Danau, Desa Nanga Boyan dan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 34' 0.27''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 33.12''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Kerenan Melapi* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 52.35''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 38.44''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Nanga Sungai Seropang* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung

dengan Desa Delintas Karya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 47.43''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 42.54''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Hulu Sungai Batu Arang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Danau, Desa Delintas Karya dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 26.55''$  LU dan  $112^{\circ} 33' 7.51''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Hulu Sungai Kumpang* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 58.92''$  LU dan  $112^{\circ} 32' 18.61''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Hulu Sungai Muang Merah Aik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Danau, Desa Pemawan dan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 31' 27.24''$  LU dan  $112^{\circ} 31' 59.75''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tanjung Mangguh* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 2.12''$  LU dan  $112^{\circ} 30' 12.28''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Menuang* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 7.34''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 50.28''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tugu Batas* di jalan lintas boyan hilir antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 7.08''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 45.81''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sepan Au* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 12.25''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 30.16''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Balai Bantin* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 22.47''$  LU dan  $112^{\circ} 29' 17.96''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Batu Nyungkau Nyuruk Aik* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Ret Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 36.33''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 40.14''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *PAL FU 2 Kanan Buak Mau* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Danau, Desa Nanga Ret dan Desa Karya Maju



Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 32' 57.77''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 5.02''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai kemuntin ke arah hilir sampai titik batas *Lubuk Belaban di Sungai Kemuntin* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 33' 39.84''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 35.49''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai kemuntin ke arah hilir sampai titik batas kartometrik *TK.01 Nanga Danau – Buak Limbang* antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat  $0^{\circ} 35' 27.58''$  LU dan  $112^{\circ} 27' 58.95''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Suak Engkumai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong pada titik koordinat  $0^{\circ} 37' 10.56''$  LU dan  $112^{\circ} 28' 16.07''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Jalur Timur Bukit Tang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong dan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 4

- (1) Peta Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 6 September 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 50



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 49 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA NANGA DANAU KECAMATAN  
 BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA DANAU KECAMATAN BOYAN TANJUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	JALUR TIMUR BUKIT TANG	NANGA DANAU - PENEPIAN RAYA - ENTIBAB	0° 39' 10.14" N	112° 28' 50.53" E
2	SUNGAI LANDAK	NANGA DANAU - ENTIBAB - TELUK GERUGUK	0° 37' 57.18" N	112° 29' 32.06" E
3	TUGU BATAS NANGA DANAU - NANGA BOYAN - TELUK GERUGUK	NANGA DANAU - TELUK GERUGUK - NANGA BOYAN	0° 35' 30.76" N	112° 32' 23.22" E
4	JALAN UJU WAR	NANGA DANAU - NANGA BOYAN	0° 34' 55.60" N	112° 32' 9.27" E
5	TUGU BATAS	NANGA DANAU - NANGA BOYAN	0° 34' 19.09" N	112° 32' 28.44" E
6	MUNGGUK SINDUK	NANGA DANAU - NANGA BOYAN - DELINTAS KARYA	0° 34' 0.27" N	112° 32' 33.12" E
7	KERENAN MELAPI	NANGA DANAU - DELINTAS KARYA	0° 33' 52.35" N	112° 32' 38.44" E
8	NANGA SUNGAI SEROPANG	NANGA DANAU - DELINTAS KARYA	0° 33' 47.43" N	112° 32' 42.54" E
9	HULU SUNGAI BATU ARANG	NANGA DANAU - DELINTAS KARYA - PEMAWAN	0° 32' 26.55" N	112° 33' 7.51" E
10	HULU SUNGAI KUMPANG	NANGA DANAU - PEMAWAN	0° 31' 58.92" N	112° 32' 18.61" E
11	HULU SUNGAI MUANG MERAH AIK	NANGA DANAU - PEMAWAN - NANGA RET	0° 31' 27.24" N	112° 31' 59.75" E
12	TANJUNG MANGGUH	NANGA DANAU - NANGA RET	0° 32' 2.12" N	112° 30' 12.28" E
13	SUNGAI MENUANG	NANGA DANAU - NANGA RET	0° 32' 7.34" N	112° 29' 50.28" E
14	TUGU BATAS	NANGA DANAU - NANGA RET	0° 32' 7.08" N	112° 29' 45.81" E
15	SEPAN AU	NANGA DANAU - NANGA RET	0° 32' 12.25" N	112° 29' 30.16" E
16	TINTIN BALAI BANTIN	NANGA DANAU - NANGA RET	0° 32' 22.47" N	112° 29' 17.96" E

1	2	3	4	5
17	BATU NYUNGKAU NYURUK AIK	NANGA DANAU - NANGA RET	0° 32' 36.33" N	112° 28' 40.14" E
18	PAL FU 2 KANAN BUAK MAU	NANGA DANAU - NANGA RET - KARYA MAJU - BUAK LIMBANG	0° 32' 57.77" N	112° 28' 5.02" E
19	LUBUK BELABAN DI SUNGAI KEMUNTIN	NANGA DANAU - BUAK LIMBANG	0° 33' 39.84" N	112° 27' 35.49" E
20	TK. 01 NANGA DANAU - BUAK LIMBANG	NANGA DANAU - BUAK LIMBANG	0° 35' 27.58" N	112° 27' 58.95" E
21	SUAK ENKGUMAI	NANGA DANAU - BUAK LIMBANG - PENEPIAN RAYA	0° 37' 10.56" N	112° 28' 16.07" E

